

## Habiskan Anggaran Rp3,8 Miliar



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Selasa,25/06/2024

- **Pintu Masuk Pulau Kakaban Belum Digunakan**

**TANJUNG REDEB, TRIBUN** – Setelah menghabiskan anggaran Rp3,8 miliar lebih untuk pembangunan Pintu Masuk Danau Ubur-Ubur Pulau Kakaban, Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau akan mengupayakan melanjutkan pembangunan yang belum selesai 100 persen. Melalui Staff Bidang Pengembangan Pariwisata, Disbudpar Berau, Andi Nur Syamsi mengakui pintu masuk Danau Ubur-Ubur yang baru saja diresmikan Bupati Berau tersebut belum rampung sepenuhnya dan belum bisa dibuka secara umum.

Pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 tersebut, baru mencakup pembangunan tambat perahu, area *tracking* atau *boarwalk*, plaza pelantaran mini, *Landmark*, Jembatan Lagunan, Kantor Pengelola (TIC), toilet dan dermaga apung Danau Ubur-Ubur dengan masa pengerjaan 3 bulan lamanya.

Sebenarnya ini pembangunan tahap pertama dan kondisi sekarang masih sederhana, karena memang anggaran terbatas, sehingga kami fokuskan ke fasilitas dasarnya untuk terpenuhi dan ada wujudnya terlebih dahulu," ujarnya kepada TribunKaltim.co, Senin (24/6).

Pihaknya menyebut, rencana pembangunan lanjutan tersebut akan diupayakan melalui APBD Perubahan 2024 dan APBD Murni 2025.

Selain itu, pembangunan pintu masuk ini menjadi program unggulan daerah sebagai akselerasi persiapan Kabupaten Berau sebagai penyangga atau mitra IKN untuk sektor pariwisatanya.

"Kami punya konsep adalah *tourism*, artinya harus ada pembatasan kunjungan agar lingkungan kita tidak rusak dan tetap dijaga dan penataan pembangunannya dikonsepsi konservasi," jelasnya.

Dirinya berharap dengan adanya pintu masuk baru Pulau Kakaban dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi.

Jika itu terjadi, maka pemerintah kampung akan mendapatkan manfaat ekonomi dengan pengelolaan pulau secara berkelanjutan.

“Untuk sementara waktu belum kita buka untuk umum, karena masih ada penelitian terkait ubur-ubur yang sempat dikatakan menghilang. Tapi kami sudah ajukan ke Bapelitbang untuk penunjang khusus penelitian,” tutupnya. **(rap)**

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Habiskan Anggaran Rp3,8 Miliar, 25/06/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban:
  - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
  - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
  - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
  - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
2. Dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2031, strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagai berikut:
  - a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi wisata;
  - b. meningkatkan fasilitas pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
  - c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.